



PENETAPAN

Nomor : 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta (TKW), tempat tinggal di Dahulu di , Kab. Malang, Jawa Timur, Indonesia, sekarang berkediaman HONGKONG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SITI ACHSANAH, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kangean No.83 RT.05 RW. III Kel. Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Desember 2014 dengan Nomor : 1652/Kuasa/XII/2014/PA.Kab.Mlg, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kab. Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah syah pada bulan April 1999 M di hadapan PPN KUA Kec. Donomulyo, Kab. Malang.

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan patut (Ba'da Dukul) di rumah sendiri di Ds. Sumberboto, RT.030, RW.007, Kec. Donomulyo, Kab. Malang dan sudah dikaruniai seorang anak bernama :

- **OCTAVIA SILVI WULANDARI**, Umur 15 tahun (perempuan) sekarang hidup dan tinggal bersama Tergugat

3. Bahwa, karena kurang ekonomi pada tahun 2009 Penggugat nekad pergi bekerja ke Hongkong, cuti pulang pada bulan Mei 2012 selama 3 minggu dan sudah tidak rukun dengan Tergugat, terus Penggugat berangkat lagi ke Hongkong hingga sekarang.

4. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja, mulai menjadi masalah, terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar tahun 2012 lalu, yang hal ini dapat terjadi karena :

- Sudah tidak ada kecocokan lagi, beda prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk disatukan lagi
- Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan Penggugat yang besar, boros karena pengaruh pergaulan hingga Penggugat menjadi TKW ke luar negeri

5. Bahwa, oleh karena itu unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, telah terpenuhi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

6. Bahwa, Penggugat hidup saling berpisah/tidak rukun dengan Tergugat sekitar \pm 2 tahun lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri dalam rumah tangga.

Demikianlah berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kepanjen. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepanjen c.q. majelis hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukum Penggugat serta Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas nasihat Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus kepada SITI ACHSANAH, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kangean No.83 RT.05 RW. III Kel. Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nasihat Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilawal 1436 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak kuasa hukum Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	390.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 7026/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg